



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Rita Rosita, S.Pd; Umur: 48 Tahun, Tempat/Tgl lahir: Purwakarta, 24-11-1974,
Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: Guru,
Alamat: Kampung Munjul, RT 018 RW 005, Kelurahan
Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 September 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214016404740004 atas nama Rita Rosita, S.Pd;
2. Bahwa Pemohon bernama Rita Rosita dan A. Suherman telah menikah di Purwakarta tanggal 29-07-1992 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 185/7/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rita Rosita, dengan Nomor: 56/Pem.043.3/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Pegawai Luar Biasa / Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Januari 1984;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 56/Pem.043.3/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Pegawai Luar Biasa / Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Januari 1984, tertulis Bulan APRIL, seharusnya tertulis Bulan November;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Bulan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rita Rosita dengan Nomor: 56/Pem.043.3/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Pegawai Luar Biasa / Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 1984, tertulis tertulis Bulan April, seharusnya tertulis Bulan November Karena Bulan Lahir Pemohon yang benar yaitu November;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3214016404740004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16-04-2019;
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 3214013005075943 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 09-05-2019;
 - c. Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Purwakarta, yang ditanda tangan oleh Kepala Sekolah MTSN Purwakarta Kabupaten Purwakarta, tanggal 8 Juni 1990;
 - d. Ijazah Paket C yang dikelaurkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 Mei 2013;
 - e. Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. Khez Muttaqien Purwakarta Sarjana Pendidikan yang dikeluarkan oleh Stai DR. Khez Muttaqien Purwakarta, tanggal 05 Januari 2018;

Semuanya tertulis Bulan -----November;

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Bulan Lahir yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Bulan Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rita Rosita dengan Nomor: 56/Pem.043.3/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Pegawai Luar Biasa / Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Januari 1984, tertulis Bulan April, seharusnya tertulis Bulan November;
3. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214016404740004, atas nama Rita Rosita, S.Pd, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214013005075943, atas nama kepala keluarga Suherman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kenal Kelahiran, nomor: 55/Pem.043.3/198 4, atas nama Rita Rosita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 4 Jjanuari 1984, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Purwakarta atas nama Rita Rosita, tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Rita Rosita, tanggal 8 Juni 1990, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Dr Khez Muttaqien Purwakarta atas nama Rita Rosita, tanggal 12 Januari 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 1852/7/VII/1992, atas nama A Suherman dan Rita Rosita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Purawakrta pada tanggal 29-7-1999 , diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Ida Rosida pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Munjul, RT 018 RW 005, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Rita Rosita dan A. Suherman telah menikah di Purwakarta tanggal 29-07-1992 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 185/7/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rita Rosita, dengan Nomor: 56/Pem.043.3/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Pegawai Luar Biasa / Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Januari 1984;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Bulan lahir April, seharusnya tertulis Bulan November;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Bulan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rita tertulis tertulis Bulan April, seharusnya tertulis Bulan November Karena Bulan Lahir Pemohon yang benar yaitu November;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Tuti Herawati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Munjul, RT 018 RW 005, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon bernama Rita Rosita dan A. Suherman telah menikah di Purwakarta tanggal 29-07-1992 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 185/7/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rita Rosita, dengan Nomor: 56/Pem.043.3/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Pegawai Luar Biasa / Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Januari 1984;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Bulan lahir April, seharusnya tertulis Bulan November;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Bulan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rita tertulis tertulis Bulan April,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tertulis Bulan November Karena Bulan Lahir Pemohon yang benar yaitu November;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-2 bahwa pemohon tinggal di Kampung Munjul, RT 018 RW 005, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-7 bahwa Pemohon bernama Rita Rosita dan A. Suherman telah menikah di Purwakarta tanggal 29-07-1992 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 185/7/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-3 Pemohon bernama Rita Rosita dan A. Suherman telah menikah di Purwakarta tanggal 29-07-1992 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 185/7/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P- 4, P-5 dan P-6 bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Bulan lahir April, seharusnya tertulis Bulan November dan Pemohon bermaksud memperbaiki Bulan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rita tertulis tertulis Bulan April, seharusnya tertulis Bulan November Karena Bulan Lahir Pemohon yang benar yaitu November;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-2 bahwa pemohon di Kampung Munjul, RT 018 RW 005, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon
Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.



dikaitkan dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 bahwa Pemohon

- Pemohon bernama Rita Rosita dan A. Suherman telah menikah di Purwakarta tanggal 29-07-1992 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 185/7/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-3 Pemohon bernama Rita Rosita dan A. Suherman telah menikah di Purwakarta tanggal 29-07-1992 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 185/7/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P- 4, P-5 dan P-6 bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Bulan lahir April, seharusnya tertulis Bulan November dan Pemohon bermaksud memperbaiki Bulan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rita tertulis tertulis Bulan April, seharusnya tertulis Bulan November Karena Bulan Lahir Pemohon yang benar yaitu November;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan bulan lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula, tertulis Bulan lahir April, seharusnya tertulis Bulan November, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap perubahan bulan lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Bulan Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rita Rosita dengan Nomor: 56/Pem.043.3/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Pegawai Luar Biasa / Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Januari 1984, tertulis Bulan April, seharusnya tertulis Bulan November;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohononan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H

Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP

: -

Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)